



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor : 3629/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2009 diwakili kuasanya yakni BUDI TJAHJONO, S.H. dan SYAH RIZAFAHLEVI, S.H.S.H.I, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sukoanyar Baran RT. 04 RW. 06 Pakis, Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3629/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 29 Januari 1994, telah dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper Tangerang, sesuai kutipan Akte Nikah Nomer : 990/105/1/104
2. Bahwa Awal menjalani hidup Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. dan Hidup merantau di Kab. Tangerang selama empat tahun yaitu antara tahun 1993 sampai dengan awal tahun 1997. Namun karena hidup di Tanah rantau dirasakan tidak berhasil maka diputuskan untuk pindah ke Malang dan kemudian di Malang Antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Kawid RT / RW 05-01, desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang. selama 4 tahun masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai putra yang bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, dan sekarang sudah berumur 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 001/2011/Pdt.Pdt/MS/2011 tentang permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk memperbaiki kehidupan Ekonomi keluarga dengan jalan bekerja menjadi TKI dan di tempatkan di Negara Taiwan. kemudian seiring dengan membaiknya ekonomi Keluarga Penggugat dapat membeli rumah sendiri yang beralamat Di jalan Kawid RT / RW 04 -01, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
5. Bahwa mulai tahun 2005 kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana disebabkan perilaku Tergugat yang selalu Menghabiskan uang kiriman dari penggugat untuk kepentingannya sendiri yang diantaranya dipakai untuk berhubungan dengan wanita lain. Sehingga kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anaknya sendiri tidak lagi terurus. Penggugat sudah berusaha mengingatkan memberikan tegoran agar insyaf, Namun yang terjadi kemudian malah sebaliknya Penggugat sering di ancam oleh Tergugat akan dibunuh. Dan akibat Perilaku Tergugat tersebut sudah sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun Batin.
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina Rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
7. Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Win sughraa Tergugat SUKIRNO bin MARIADI terhadap penggugat TITIK MINARTI binti MISNO
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec.Batuceper Kab.Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon keputtfsan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun putusan pengadilan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper Kabupaten Tangerang Nomor : Kk.28.05.12/PW01/386/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun kemudian tidak lagi dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat juga pernah bilang mau membunuh Penggugat dan pernah ada perempuan yang datang kerumah mereka untuk minta diantar ke PT dan menginap dirumah mereka sampai 10 hari lalu Penggugat telepon ke saksi dan cerita tentang perlakuan Tergugat pada Penggugat;

Saksi II : , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun kemudian tidak lagi dan saksi tahu saat mereka bertengkar di telepon keras sekali yaitu Tergugat dituduh Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain lalu pernah Tergugat bercerita pada saksi kalau Tergugat memang ada hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2018 telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/2009/10/Pdt/MS/2009, 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.359000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1430 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. RIF'AN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	315.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	359.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)